

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN - PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 36/Kpts/Ses-Kab-011.329129/X/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 20/Kpts/Ses-Kab-

011.329129/IV/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Bawa Sdri. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional III BKN Nomor 00024/KEP/DV/23210/16 telah mencapai usia pensiun sejak tanggal 1 Agustus 2016, bahwa dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 20/Kpts/Ses-Kab-011.329129/IV/2016, Sdr. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. merupakan Wakil Ketua Tim Penilai Arsip, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 20/Kpts/Ses-Kab-011.329129/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 03 Tahun 2012, PKPU No 18 Tahun 2013, PKPU No 11 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 20/Kpts/Ses-Kab-011.329129/IV/2016 tentang Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2016.  
- Lampiran 1 Halaman.